

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Bank Kalsel

Bank Kalsel adalah Bank milik Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan pemerintah Kota/Kabupaten se-Kalimantan Selatan, didirikan pada tanggal 25 Maret 1964, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Kalsel dan atas dasar peraturan daerah Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1964, dengan modal sebesar Rp. 100.000.000,- serta memperoleh izin dari menteri usaha urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan surat keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal 31 Maret 1965.

Seiring berjalannya waktu, guna penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang terjadi, telah dilakukan beberapa kali pergantian. Saat ini landasan yang mengatur pendirian Bank Kalsel adalah peraturan daerah provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008, dimana modal dasar Bank ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000.000,-. Tujuan pendirian Bank Kalsel adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional ataupun syariah.

Tujuan pendirian Bank Kalsel adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta

sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional ataupun syariah. Bank Kalsel sebagai salah satu alat kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan yang mempunyai tugas, yaitu :

1. Sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah
2. Sebagai pemegang kas daerah atau melaksanakan penyimpanan uang daerah
3. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD)
4. Turut membina lembaga perkreditan (BKK & LPUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dengan demikian Bank Kalsel diharapkan mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunan daerah di Kalimantan Selatan khususnya dibidang ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah.

1. Sejarah Singkat Bank Kalsel Syariah

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan didirikan pada tanggal 25 Maret 1964, berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah tingkat 1 Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1964 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perkembangan terkini, sejak tanggal 5 Februari 2020 melalui Akta Notaris Nomor 3 dihadapan Neddy Fermanto, SH.

Notaris pengganti Neny Indariani, SH, M, Kn. Notaris berkedudukan di Kabupaten Banjar yang disahkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011121. AH. 01. 02. Tahun 2020 tanggal 8 Februari 2020, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan sebutan Bank Kalsel dan modal dasar sebesar Rp. 5.000.000.000.000,-.

Krisis ekonomi moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan, seiring dengan diberlakukannya dual *banking system* oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka untuk menjawab tantangan tersebut Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2003 yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah.

Pada tanggal 13 Agustus 2004 Bank Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan syariah kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Sejak saat itu Bank Kalsel mendirikan unit usaha syariah sekaligus Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang saat ini berkantor di jalan S. Parman RT. 03 Banjarmasin Telepon (0511) 3352349, faximile (0511) 3352457.

Kemudian pada tanggal 4 Desember 2005 dilanjutkan pembukaan Kantor Cabang Syariah Kandangan yang berkantor di jalan P. Antasari No. 108-109 Kandangan Telepon (0517) 22286, faximile (0517) 23768. Dan hingga saat ini pembukaan jaringan kantor ini unit usaha syariah telah tersebar hampir diseluruh Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Selatan.

Kemudian, sesuai dengan izin OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Kantor Regional 9 Kalimantan Selatan Nomor S-30/KR.091/2020 tanggal 26 Agustus 2020, terhitung sejak hari Senin, tanggal 7 September 2020 dilakukan pemindahan alamat jaringan kantor Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan menjadi di jalan Letjend Soeprapto RT. 11 RW. 05, kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Seberang Terminal Kota Kandangan).

Dalam mengawasi, menilai dan memastikan operasional bank agar tetap konsisten dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah serta dalam pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia, Bank Kalsel Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank.

2. Visi-Misi Bank Kalsel Syariah

a) Visi Bank Kalsel Syariah

Visi Bank Kalsel Syariah adalah menjadi Unit Usaha Syariah Banknya Urang Banua yang Islami, Sehat, Profesional, dan Dinamis sesuai dengan prinsip-prinsip yang murni dan nyata.

b) Misi Bank Kalsel Syariah

- 1) Mendorong terciptanya masyarakat yang menggunakan ekonomi syariah yang penuh barokah dan mendapatkan ridho dari Allah SWT.
- 2) Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan produk-produk perbankan dan mampu bersaing secara sehat.
- 3) Menjadikan Usaha Syariah Bank BPD Kalsel sebagai mitra usaha yang dapat dipercaya oleh masyarakat ekonomi syariah, khususnya dalam pemberdayaan usaha Mikro, dan Menengah.
- 4) Meningkatkan kontribusi pendapatan Bank BPD Kalsel yang berasal dari kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.
- 5) Membantu mengoptimalkan Sumber Daya Insani Unit Usaha Syariah Bank BPD Kalsel sebagai Insani Kamil yang memahami dan dapat melaksanakan pelayanan perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah.

3. Produk-Produk Bank Kalsel Syariah

a. Produk Dana Pada Bank Kalsel Syariah

1) Giro iB Al-Amanah

Giro iB Al-Amanah merupakan simpanan dana pihak Bank Kalsel Syariah dengan prinsip Wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

2) Tabungan iB Al-Barakah

Tabungan iB Al-Barakah merupakan simpanan dana pihak Bank Kalsel Syariah yang dapat ditarik setiap saat dan terhadapnya diberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati, akad yang digunakan akad Wadiah dan akad Mudharabah.

3) Tabungan iB Pelajar

Tabungan iB Pelajar merupakan simpanan yang dikhususkan bagi para pelajar, baik SD, SLTP, dan SLTA yang dikelola berdasarkan akad Mudharabah dengan nisbah bagi hasil dan dapat ditarik setiap saat.

4) Tabungan iB Haji Ar-Rahman

Tabungan iB Haji Ar-Rahman merupakan tabungan memenuhi syarat dan jumlah ongkos naik Haji (biaya

penyelenggaraan Ibadah Haji) yang dikelola berdasarkan akad Mudharabah Muthlaqah.

5) Tabungan Ku iB

Tabungan Ku iB merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah dengan menggunakan akad Wadiah yang dapat ditarik setiap saat.

6) Deposito iB Mudharabah

Deposito iB Mudharabah merupakan simpanan berjangka berupa investasi sesuai syariah dengan prinsi akad Mudharabah Muthlaqah dengan nisbah bagi hasil khusus dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.

b. Produk Pembiayaan Pada Bank Kalsel Syariah

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip jual beli suatu barang dengan harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh Bank dan nasabah, dimana penjual (Bank) menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (nasabah).

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah merupakan transaksi penanaman modal dana dari dua pihak atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian

hasil usaha antar Bank dan nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

3) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah merupakan penanaman dana (modal) pada nasabah untuk melakukan kegiatan usaha sesuai syariah dengan prinsip bagi hasil usaha antar kedua belah pihak dengan nisbah yang disepakati.

4) Pembiayaan Qardul Hasan

Pembiayaan Qardul Hasan merupakan pinjaman dana kepada nasabah tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

5) Jajirah iB Ar-Rahman

Jajirah iB Ar-Rahman merupakan talangan dana kepada nasabah untuk pelaksanaan kegiatan Ibadah Haji dan Umrah.

6) Gadai Emas iB Ar-Rahman

Gadai Emas iB Ar-Rahman merupakan produk pembiayaan Bank Kalsel dengan menggunakan akad Al-Qardh, Rahn, dan Ijarah secara bersama dan merupakan satu kesatuan, yaitu pinjam meminjam dengan akad Al-Qardh dengan agunan penyerahan emas melalui akad Rahn dan terhadap penyerahan emas tersebut nasabah dikenakan biaya pemeliharaan dan

penyimpanan dengan akad Ijarah. Emas yang digadaikan yaitu, emas batangan/lantakan, koin dan perhiasan.


7) Kiriman Uang iB

Kiriman Uang iB diberikan dengan akad Wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (Muwakkil) kepada pihak lain (Wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

8) BI-RTGS iB

BI-RTGS iB merupakan kiriman uang yang dilakukan antara Kantor Cabang Syariah dengan Kantor Cabang atas BPD lain dengan menggunakan akad Wakalah yang diteruskan dengan menggunakan sarana BI-RTGS.

c. Struktur Organisasi Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan

B. Penyajian Data

1. Penyajian Data tentang Peranan Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan dalam Pengembangan UMKM di Desa Tibung Raya

Sehubungan dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua, yakni wawancara dan studi dokumen. Maka, data yang disajikan pada bab IV ini merupakan data hasil wawancara dengan informan dan dilengkapi dengan data hasil studi dokumen dari Bank Kalsel atau sumber dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Informan dari penelitian ini ada dua. Informan I yaitu pegawai bagian pemasaran bernama Husnayudi Arief. Informan II yaitu pemilik UMKM di Desa Tibung Raya yang menjadi nasabah Bank Kalsel Syariah yang berinisial HZ.

Wawancara pertama dilakukan kepada informan I. Pertanyaan yang diberikan kepada Informan I berjumlah 11 pertanyaan, terdiri dari 8 pertanyaan untuk menggali data tentang peranan Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan dalam Pengembangan UMKM di Desa Tibung Raya, dan 3 pertanyaan tentang kendala yang dihadapi Bank Kalsel Syariah Cabang Kandungan.

Adapun pertanyaan pertama adalah tentang apa saja produk pembiayaan untuk UMKM yang ada di Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan, berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa produk pembiayaan yang diberikan untuk UMKM di Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan adalah produk PUR

(Pembiayaan Usaha Rakyat) iB Ar-Rahman. Di Bank Syariah tidak menggunakan kredit melainkan akad Pembiayaan. Akad yang digunakan pada PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) iB Ar-Rahman pada Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan ada dua macam. Akad-akad PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) iB Ar-Rahman di Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan adalah akad jual beli Murabahah dan akad bagi hasil Musyarakah Mutanaqisah.

Pertanyaan kedua adalah tentang apa saja persyaratan PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) iB Ar-Rahman yang ditetapkan oleh Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan untuk UMKM yang mengajukan pembiayaan. Informan mengatakan persyaratan pada PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) iB Ar-Rahman yaitu dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, dan menyerahkan kelengkapan pernyataan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan yang berlaku. Seperti, KTP, KK, NPWP, dan Surat Keterangan Usaha. Dan menurut Informan I persyaratan yang paling penting adalah calon nasabah memiliki riwayat pinjaman yang berstatus lancar, atau tidak pernah ada masalah dalam peminjaman tersebut. Informasi yang disampaikan informan tentang persyaratan pengajuan PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) iB Ar-Rahman ini dapat ditambahkan dengan hasil studi dokumen. Dokumen yang dimaksud disini adalah brosur PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) iB Ar-Rahman di website Bank Kalsel yang beralamat

[https://www.bankkalsel.co.id/index.php/produk-dan-](https://www.bankkalsel.co.id/index.php/produk-dan-layanan/pembiayaan/pembiayaan-usaha-rakyat-ib-ar-rahman)

[layanannya/pembiayaan/pembiayaan-usaha-rakyat-ib-ar-rahman](https://www.bankkalsel.co.id/index.php/produk-dan-layanan/pembiayaan/pembiayaan-usaha-rakyat-ib-ar-rahman). Pada dokumen brosur *online* dijelaskan bahwa ketentuan dan persyaratan PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) iB Ar-Rahman adalah mengisi formulir permohonan pembiayaan dan menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku.

Pertanyaan keempat adalah tentang kriteria usaha bagi UMKM yang ingin mengajukan PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) iB Ar-Rahman di Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah, menurut Informan I kriteria usaha bagi UMKM yang ingin mengajukan PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) iB Ar-Rahman di Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan, yaitu secara umum kriteria usaha PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) iB Ar-Rahman ada tiga kategori :

- Super Mikro : maksimal pembiayaan Rp. 10.000.000,- dan ini diperuntukkan untuk nasabah yang mau memulai usahanya namun akan diberikan bimbingan selama 6 bulan.
- Mikro : maksimal pembiayaan Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- minimal usaha yang sudah berjalan selama 6 bulan.
- Kecil : maksimal pembiayaan Rp. 100.000.000 s/d Rp. 500.000.000 minimal usaha yang sudah berjalan diatas 6 bulan.

Pertanyaan kelima adalah apakah dengan adanya Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan membawa dampak positif bagi UMKM di desa Tibung Raya, jawaban Informan I untuk pertanyaan

ini adalah dengan adanya PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) iB Ar-Rahman yang diberikan oleh Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan membawa dampak yang positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, dapat dilihat dari nasabah PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) iB Ar-Rahman dari segi pendapatan yang bertambah setiap bulannya, dan nasabah PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) iB Ar-Rahman juga memasukkan tenaga-tenaga kerja sekitar untuk membantu mereka menjalankan usahanya.

Pertanyaan ke enam adalah sumber dana pembiayaan yang diberikan untuk UMKM apa saja, Informan I menjelaskan bahwa sumber dana pembiayaan UMKM itu berarti dana pihak ketiga, yang pertama baik berupa Tabungan, kedua dari Giro, dan ketiga dari deposito. Akan tetapi ada sumber dana murah yaitu sumber dana dari dana pemerintah yang bekerja sama dengan Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan.

Pertanyaan ke tujuh adalah apa saja program yang sudah berjalan untuk UMKM di desa tersebut, informan I menjelaskan bahwa program yang sudah berjalan adalah program dari Pemerintah pusat melalui akses yang diberikan kepada pihak Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan, program tersebut adalah PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat), dimana Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan melanjutkan program itu dari Pemerintah pusat untuk

membiyai nasabah agar nasabah menggunakan Bank dengan sebaik-baiknya tidak ragu-ragu dan meraih nasabah sebanyak-banyaknya.

Pertanyaan ke delapan adalah kegiatan yang telah dilakukan untuk pengembangan UMKM, dan adakah pembinaan UMKM yang dilakukan untuk pengembangan UMKM. Informan I menjelaskan untuk kegiatan yang dilakukan oleh Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan diadakan *Passing* oleh bagian pemasar, dan setelah diadakannya *Passing* akan memperoleh calon-calon nasabah baru, setelah itu dilanjutkan dengan persyaratan administratif, dimana nantinya akan dilakukan survei atau peninjauan selanjutnya akan calon nasabah dan akan melakukan proses akad pembiayaan yang diberikan oleh Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan. Setelah dilakukan akda pembiayaan dari Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan maka akan dilakukan pembinaan, pembinaan yang dimaksud dari Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan adalah tindakan yang diambil untuk pelaku UMKM, dimana mereka akan mengunjungi lagi nasabah tersebut. Salah satu hal yang wajib dilakukan setelah proses akad pembiayaan agar nasabah UMKM meyakini bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan sesuai dengan peruntukannya.



Gambar 4.2 Foto Bersama Bupati HSS



Gambar 4.3 Kegiatan Workshop Dihadiri H. Dahniel Kifli



Gambar 4.4 Kegiatan Workshop Bagi UMKM

Dokumentasi di atas adalah Kegiatan Workshop bagi puluhan UMKM, untuk meningkatkan hasil produksi, mengatur usahanya agar berkesinambungan dan terus berkembang.

Wawancara kedua dilakukan kepada informan II yaitu Bapak HZ selaku pemilik usaha yang dibiayai oleh Bank Kalsel Syariah melalui produk PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat). Usaha milik informan II bergerak di bidang perdagangan usaha konter ponsel, dan usahanya sudah berjalan selama tiga tahun. Pertanyaan yang diberikan kepada Informan II untuk menggali data tentang Peranan Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan yang dirasakan oleh UMKM di Desa Tibung Raya berjumlah 10 pertanyaan

Adapun pertanyaan pertama untuk informan II adalah Anda mengajukan PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) untuk tujuan apa, apakah untuk modal mendirikan usaha? atau untuk memperluas usaha yang sudah ada? Informan II menjelaskan Untuk memperluas Usaha yang

sudah ada. Selain itu, informan juga menjelaskan Pengajuan PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) dapat membantu nasabah dalam meningkatkan skala operasional dan meningkatkan potensi pendapatan. Dengan demikian, nasabah dapat meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan meningkatkan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan.

Pertanyaan kedua untuk informan II adalah Usaha yang anda dirikan atau perluas dengan modal PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat), bergerak di bidang apa? dan usahanya sudah berjalan berapa lama? Informan II menjelaskan usaha dengan modal PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) bergerak pada bidang perdagangan konter ponsel dengan jenis produk yang dijual berupa pulsa dan data, kartu internet dan lain sebagainya. Usaha ini sudah berjalan 3 tahun. Usaha yang lama ditekuni dan dapat berkembang dengan baik. Melalui pemodalannya PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) perekonomian nasabah sangat terbantu.

Pertanyaan ketiga untuk informan II adalah Kapan dan sudah berapa lama anda mengajukan PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) di bank kalsel syariah? dan berapa jumlah dana yang anda ajukan/dapatkan? Informan II menjelaskan Pengajuan PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) di Bank Kalsel Syariah pada tahun 2023 dan sudah berjalan 1 tahun 2 bulan dengan jumlah dana yang didapatkan 200 juta, dengan masa tenor 3 tahun masa angsuran dan 60 kali angsuran.

Pertanyaan keempat Apakah dana PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) dari bank kalsel syariah cukup untuk membuka atau memperluas usaha anda? Informan II menjelaskan dana PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) dari bank kalsel syariah cukup untuk memperluas usaha nasabah. Informan HZ menjelaskan bahwa PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) dapat memperluas usaha mereka dengan mengajukan pinjaman dana yang sesuai dengan kebutuhan usaha dan memiliki opsi untuk membayar kembali secara angsuran bulanan atau non-angsuran. HZ juga menuturkan bahwa dalam Pembiayaan Modal Kerja iB, program ini memberikan jenis akad yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah, yang memungkinkan nasabah untuk memperluas usaha mereka dengan lebih mudah dan memiliki lebih banyak peluang untuk meningkatkan pendapatan

Pertanyaan kelima, Menurut anda persyaratan PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) nya mudah atau sulit bagi UMKM? Informan II menjelaskan persyaratannya cukup mudah. Persyaratan Administrasi PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) iB Ar-Rahman yang harus disiapkan berupa Copy e-KTP suami dan istri, Copy Kartu Keluarga, Copy buku nikah/surat keterangan belum menikah dari kelurahan Copy NPWP (Plafond Rp. 50.000.000,-), Pas Foto 3x4 suami dan istri, Legalitas Usaha (Nomor Induk Berusaha (NIB)) atau surat Keterangan Usaha, Copy Agunan (Sertifikat tanah dan PBB, BPKB, dan STNK). Dengan

pengambilan Jangka waktu untuk modal kerja maksimal 3 tahun dan Investasi maksimal 5 tahun.

Pertanyaan keenam Selain membantu modal, apakah bank kalsel juga memberikan pendampingan untuk nasabah PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat)? kalau ada dalam bentuk apa pendampingannya? Informan II menjelaskan tidak ada pendampingan, hal ini dikarenakan nasabah secara mandiri mengajukan dan mengelola modal PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat). Namun, menurut informan hendaknya dilakukan pendampingan bagi nasabah PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat). Pendampingan ini membantu mereka dalam meningkatkan kemampuan permodalan dan kemampuan pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan bisnis.

Pertanyaan ketujuh, Apakah usaha anda mengalami peningkatan pendapatan/keuntungan setelah dapat modal dari PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) bank Kalsel kantor cabang syariah kandangan? Informan II menjelaskan setelah beberapa waktu mendapatkan modal PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) nasabah mengalami peningkatan keuntungan. Modal dapat membantu meningkatkan kemampuan usaha dalam menghasilkan laba dan meningkatkan pendapatan

Pertanyaan kedelapan, Apakah jumlah pelanggan usaha anda meningkat setelah mendapat bantuan PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) dari bank kalsel? Informan II menjelaskan Iya meningkat, sebab

peningkatan jumlah pelanggan usaha ini dikarenakan banyaknya produk yang beragam dari pengelolaan modal PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) tersebut. Selain itu, menurut informan bantuan modal ini, usaha-usaha kecil dan menengah dapat meningkatkan produksinya untuk memenuhi permintaan konsumen.

Pertanyaan kesembilan, Apakah produk/tempat usaha anda semakin bagus / luas setelah dapat bantuan PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) bank kalsel? Iya semakin bagus, melalui modal PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) nasabah merenovasi toko sehingga menjadi lebih luas dan dapat menyimpan banyak produk usaha.

Pertanyaan kesepuluh Apakah kemampuan anda & karyawan anda dalam menjalankan usaha meningkat lebih baik dengan bantuan modal PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) bank kalsel? Informan II menjelaskan Iya meningkat dengan dukungan permodalan PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) Bank Kalsel. Hal ini karena sumber keuangan bank dapat menyediakan pendanaan yang diperlukan untuk menutupi berbagai pengeluaran bisnis, seperti pembelian peralatan, gaji karyawan.

2. Data Kendala Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan dalam Pengembangan UMKM di Desa Tibung Raya

Pertanyaan tentang kendala yang dihadapi Bank Kalsel Syariah Cabang kandungan dalam mengembangkan UMKM di Desa Tibung Raya berjumlah 3 pertanyaan dan hanya diberikan kepada informan II. Pertanyaan pertama yaitu tentang kendala internal yang dihadapi oleh

Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan dalam melakukan pembiayaan PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) iB Ar-Rahman adalah beberapa calon nasabah tidak dapat melengkapi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi daei Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan saat ingin melakukan proses administrasi, dan selain itu ada juga beberapa calon nasabah banyak yang terkendala di Agunan berupa, sertifikat yang belum balik nama dan lain sebagainya.

Pertanyaan kedua, apa saja kendala eksternal yang dihadapi oleh Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan dalam pengembangan UMKM, menurut informan kendala eksternal yang dihadapi oleh Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan adalah adanya perubahan regulasi dari pemerintah. Dan itu menjadi kendala diluar perusahaan dan nasabah UMKM di Hulu Sungai Selatan, dimana juga Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan harus mengikuti peraturan dari pemerintah. Akan tetapi apabila Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan sudah memberikan pembiayaan tersebut ditengah jalan, maka akan dilakukan atau dikembalikan fungsi *Maintenance*. Dan akan dilakukan pembinaan kepada nasabah UMKM agar nasabah UMKM berusaha menjual atau mengganti produknya yang tidak menyalah Regulasi.

Pertanyaan ketiga adalah upaya yang telah dilakukan oleh Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan yaitu menurut informan upaya yang dilakukan tidak banyak dalam menangani kendala-kendala

yang didalam ataupun diluar perusahaan, karena Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan harus mengikuti peraturan dari pemerintah tersebut dan tidak menyalahi Regulasi yang berlaku dari pemerintah.

C. Analisis Data

1. Analisis Peranan Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan dalam Pengembangan UMKM di Desa Tibung Raya

Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan adalah salah satu bank yang membantu perkembangan UMKM melalui pembiayaan di daerah Kota Kandangan Provinsi Kalimantan Selatan. Peranan Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah di Kota Kandangan Provinsi Kalimantan Selatan adalah membantu para pelaku usaha kecil menengah yang memiliki daya saing dengan keunggulannya masing-masing.

Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan juga berperan dalam menarik minat nasabah untuk mengembangkan usahanya, melalui pembiayaan di Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan yang sudah memiliki program khusus untuk pengembangan UMKM di salah satu desa yaitu di desa Tibung Raya. Adapun terkait jumlah UMKM di desa tersebut yang menjadi nasabah Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan berjumlah 5 nasabah yang dibiayai dimana semuanya tumbuh dan berkembang.

Mengenai pembiayaan atau modal usaha yang diberikan Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan kepada para pelaku UMKM

di desa Tibung Raya, sebelumnya dilakukan pengarahannya umum kepada calon nasabah agar mengetahui produk UMKM tersebut, kemudian dilakukan analisis terhadap nasabah. Dalam menganalisis calon nasabah yang, pihak Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan melakukan survei langsung ke tempat calon nasabah. Calon nasabah dianalisis secara langsung baik itu ditinjau dari karakter orang yang meminjam dan riwayatnya dalam melakukan transaksi di bank-bank sebelumnya.

Kemudian hasil survei diajukan ke bagian analisis apakah calon nasabah ini layak untuk diberikan pembiayaan. Baru kemudian diajukan ke komite pembiayaan yang meliputi kepala cabang, kepala seksi pemasaran, dan staf pemasaran. Jika analisis tersebut memenuhi standar kelayakan atau persyaratan yang telah ditentukan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam maka dilakukanlah akad dan pelaku UMKM tersebut berhak mendapatkan pembiayaan.

Strategi pemasaran yang diterapkan oleh Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan adalah dengan menawarkan secara langsung kepada calon nasabah melalui brosur, akan tetapi ada juga masyarakat yang langsung datang ke Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan.

Pemasaran yang baik sangat mempengaruhi kelangsungan nasib suatu Bank, agar Bank dapat bertahan dan berkembang ditengah persaingan yang semakin ketat dengan Bank-Bank lain. Strategi pemasaran itu adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan

aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah.

Melalui pemasaran, Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan dapat memperkenalkan produk yang ditawarkan secara lebih luas kepada masyarakat, baik itu dengan cara promosi, membagikan brosur, atau cara-cara lainnya dengan pemasaran yang sesuai dengan syariat Islam atau pemasaran syariah.

Strategi pemasaran dilakukan untuk meningkatkan minat para pelaku UMKM agar produk tersebut dapat bertahan dan berkembang. Strategi pemasaran mempunyai peranan sangat penting untuk keberhasilan usaha. Di samping itu, strategi pemasaran yang ditetapkan harus ditinjau dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan lingkungan tersebut. Dengan demikian, teknik pemasaran harus dapat memberi gambaran yang jelas dan terarah tentang apa yang dilakukan perusahaan dalam menggunakan setiap peluang yang ada.

Melalui sebuah pemasaran, Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan dapat memperkenalkan produk yang ditawarkan lebih luas dimasyarakat, baik itu dengan cara promosi, membagikan brosur, atau dengan cara yang lainnya dengan pemasaran yang sesuai dengan syariat Islam atau pemasaran syariah.

Berdasarkan wawancara dengan informan, Peranan Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan sebagai intermediasi yang membawa dampak positif bagi UMKM di desa Tibung Raya dan sangat berperan penting dalam rangka meningkatkan perekonomian. Dapat dilihat dari nasabah UMKM di desa Tibung Raya peningkatan omzet usaha dari segi pendapatan harian maupun bulannya selalu bertambah dan nasabah-nasabah UMKM di desa Tibung Raya dapat memasukkan tenaga-tenaga kerja sekitar tempat usaha. Jadi, Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan berperan baik dan sangat membantu bagi UMKM yang ingin meningkatkan usahanya.

Hal ini sesuai dengan teori tentang keberhasilan usaha yang ada di Bab 2. Pada bab 2 dijelaskan menurut (Kasmir, 2019) Sebuah perusahaan dikatakan meraih keberhasilan usaha jika dana usahanya bertambah, hasil produksi meningkat, keuntungan bertambah, kepuasan pelanggan, mutu produk, perkembangan usaha serta penghasilan karyawan dari perusahaan tersebut bertambah. Maka, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bukti bank kalsel telah menjalankan peranannya dalam mengembangkan UMKM di Desa Tibung

Produk yang ditawarkan oleh Bank Kalsel Syariah Untuk para nasabah UMKM ialah PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) iB Ar-Rahman, pada Bank Kalsel Syariah menyediakan produk PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) iB Ar-Rahman yang merupakan program dari

pemerintah dan dikembangkan untuk membantu para UMKM di Kota Kandangan agar bisa berkembang melalui produk PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) iB Ar-Rahman ini, Bank Kalsel Syariah menyediakan layanan dari segi permodalan untuk para pelaku UMKM, yang menggunakan akad Murabahah dan akad Musyarakah Mutanaqisah.

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, Hal ini sesuai dengan teori mengenai sumber modal dan Pendapatan UMKM di bab 2 dikemukakan bahwa dengan memahami persoalan yang melingkari usaha ekonomi kecil yang dikemukakan diatas, maka kehadiran lembaga keuangan syariah merupakan momentum strategis bagi upaya pembebasan masyarakat pengusaha kecil dan kesulitan pendanaan dalam mengembangkan usaha ekonomi mereka.

a. Persyaratan Administrasi PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) iB Ar-Rahman

- 1) Copy e-KTP suami dan istri
- 2) Copy Kartu Keluarga
- 3) Copy buku nikah/surat keterangan belum menikah dari kelurahan
- 4) Copy NPWP (Plafond Rp. 50.000.000,-)
- 5) Pas Foto 3x4 suami dan istri
- 6) Legalitas Usaha (Nomor Induk Berusaha (NIB)) atau surat Keterangan Usaha
- 7) Copy Agunan (Sertifikat tanah dan PBB, BPKB, dan STNK)
- 8) Rekening Koran 3 bulan terakhir (jika ada)

9) Jangka waktu untuk modal kerja maksimal 3 tahun dan Investasi maksimal 5 tahun.

b. Kelebihan Produk PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) iB Ar-Rahman

1) Margins lebih murah karena merupakan progra dari pemerintah.

2) Persyaratan lebih mudah dan ringan

Mengenai dengan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Kalsel Syariah kepada para pelaku UMKM menurut informan, sebelumnya dilakukan pengarahannya kepada calon nasabah agar mengetahui produk pembiayaan untuk UMKM tersebut, kemudian akan dilakukan analisis terhadap nasabah.

Dalam menganalisis calon nasabah, pihak Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan akan melakukan survei langsung ke tempat calon nasabah, calon nasabah dianalisis secara langsung baik itu ditinjau dari karakter orang yang meminjam ataupun riwayat dalam melakukan transaksi di Bank sebelumnya.

Kemudian hasil survei diajukan ke bagian analisis untuk dianalisis apakah calon nasabah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak, setelah calon nasabah dinyatakan layak untuk diberikan pembiayaan maka kemudian diajukan ke komite pembiayaan yang meliputi pimpinan kantor cabang, kepala seksi pemasaran dan staff pemasaran. Jika analisis tersebut memenuhi standar kelayakan atau persyaratan yang telah ditentukan dan tidak bertentangan dengan

syariat Islam maka dilakukanlah akad dan calon nasabah UMKM tersebut berhak diberikan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah ditemukan bahwa peranan Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan melalui pemodalannya PUR dapat meningkatkan pendapatan dan pengembangan usaha atau UMKM milik nasabah. Sejalan dengan hal ini Pada bab 2 dijelaskan teori pengembangan usaha. Menurut teori pengembangan usaha Fathorurrahman (2016) indikator atau ciri-ciri usaha itu telah berkembang ada empat yaitu:

- a) Terjadi peningkatan pendapatan, Dengan mencapai keuntungan yang maksimal dapat meningkatkan pendapatan usaha dari hasil operasi atau kegiatan usaha dan akan mengalami perkembangan yang positif. Menurut pemilik UMKM yang diwawancarai terjadi peningkatan pendapatan karena dengan tambahan modal PUR skala usaha menjadi lebih besar dari pada sebelumnya.
- b) Terjadi peningkatan jumlah pelanggan/penjualan, Peningkatan jumlah pelanggan akan berimbas pada meningkatnya jumlah penjualan produk. Menurut pemilik UMKM yang diwawancarai terjadi peningkatan penjualan dengan adanya tambahan modal PUR, karena modal untuk berjualan meningkat maka penjualan dan pelanggan juga bertambah dibanding sebelumnya.
- c) Terjadi peningkatan kualitas produk, Peningkatan kualitas produk yang dihasilkan maka akan mengakibatkan meningkatnya

keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. Menurut pemilik UMKM yang diwawancarai tambahan modal PUR sangat membantu untuk menambah modal usaha sehingga dengan modal itu UMKM bisa meningkatkan kualitas produk yang dijual.

- d) Terjadi peningkatan kualitas SDM, Dengan menciptakan SDM yang berkualitas serta mampu berkerja secara efektif dan efisien dan memberikan prestasi kerja yang memuaskan bagi perusahaan sehingga mampu mewujudkan visi dan misi perusahaan. Menurut nasabah untuk peningkatan kualitas SDM sama saja dengan sebelumnya karena nasabah tidak ada mengikuti pendampingan atau pelatihan dari Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan.

Menurut penulis, dari empat tolak ukur pengembangan usaha di atas, Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan telah berperan dalam mengembangkan UMKM di Desa Tibung Raya. Ada pun penjelasan informan mengenai kualitas SDM yang belum meningkat dikarenakan tidak ada pembinaan dari Bank Kalsel, sebenarnya menurut pihak Bank Kalsel pernah mengadakan pelatihan untuk UMKM yang menjadi nasabah.

2. Analisis Kendala Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan dalam Pengembangan umkm di Desa Tibung Raya

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen brosur, syarat dan ketentuan PUR adalah adanya Legalitas Usaha (Nomor Induk Berusaha (NIB)) atau surat Keterangan Usaha, Copy Agunan (Sertifikat tanah dan

PBBI, BPKB, dan STNK). Menurut nasabah persyaratan itu sulit dipenuhi karena sebagian nasabah tidak memiliki sertifikat usaha. Menurut teori di bab 2 dikemukakan (Nurutama, 2021) bahwa Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Maka, dapat disimpulkan bahwa persyaratan PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) di Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan mempersulit UMKM di daerah pedesaan seperti Tibung Raya. Dengan persyaratan PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) yang sulit ini maka UMKM di Desa Tibung akan kesulitan untuk mengajukan pembiayaan kepada Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan.

Kendala selanjutnya yang dihadapi oleh Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan adalah adanya perubahan regulasi dari Pemerintah, dan itu juga menjadi kendala bagi nasabah UMKM di Hulu Sungai Selatan. Dimana juga Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan harus mengikuti peraturan dari pemerintah, dan itu tidak bisa dilakukan pembiayaan berlanjut. Akan tetapi apabila yang sudah melakukan pembiayaan tersebut ditengah jalan, maka akan dikembalikan fungsi dan dilakukan pembinaan agar nasabah berusaha menjual atau mengganti produknya yang tidak menyalahi Regulasi.

Namun menurut informan dalam menangani kendala-kendala tersebut mereka menjalin hubungan yang baik dengan para nasabah UMKM, dan secara rutin berkomunikasi dengan para nasabah setiap akhir bulan dan melakukan kunjungan ke rumah atau ke tempat usaha

para nasabah. Akan tetapi apabila kendala tersebut dari luar perusahaan maka Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah tidak banyak yang dilakukan, mereka hanya dapat membantu atau mengembalikan fungsi dan pembinaan dimana nasabah harus menjual produk atau mengganti produknya yang tidak menyalahi regulasi, karena Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandungan harus mengikuti peraturan tersebut dan tidak menyalahi Regulasi yang berlaku dari pemerintah.